

SKRIPSI

**MEKANISME PERMOHONAN RESTITUSI TERHADAP
KORBAN PEMERASAN *VIDEO CALL SEX***



Diajukan Oleh

MAHDAVIA SHAVNA

NIM. 2110211220203

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2025

SKRIPSI

**MEKANISME PERMOHONAN RESTITUSI TERHADAP
KORBAN PEMERASAN *VIDEO CALL SEX***



Diajukan Oleh

MAHDAVIA SHAVNA

NIM. 2110211220203

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2025

**MEKANISME PERMOHONAN RESTITUSI TERHADAP
KORBAN PEMERASAN *VIDEO CALL SEX***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei, 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**MEKANISME PERMOHONAN RESTITUSI TERHADAP
KORBAN PEMERASAN *VIDEO CALL SEX***

Disusun dan diajukan oleh

MAHDAVIA SHAVNA

NIM. 2110211220203

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



Dr. Mulyani Zulaecha, S.H., M.H.

NIP. 197505252002122002

Diketahui,
Banjarmasin, 20 Mei 2025
Kepala Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**MEKANISME PERMOHONAN RESTITUSI TERHADAP
KORBAN PEMERASAN *VIDEO CALL SEX***

Diajukan oleh

MAHDAVIA SHAVNA

NIM. 2110211220203

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 274 / UN8 . 1 . 11 / SP / 2025

Tanggal : 03 JUN 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Fauzhal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua/Anggota : Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 471/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 15 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahdavia Shavna
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220203
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 2 Maret 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

MEKANISME PERMOHONAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN PEMERASAN *VIDEO CALL SEX*

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 8 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Mahdavia Shavna
NIM. 2110211220203

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup itu mudah. Tetapi Allah berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al Insyirah:5-6)

“Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tidak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu”

“Apapun yang terjadi, pulanglah sebagai sarjana”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang akan kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang orang yang ku cintai

dan ku sayangi :

Orang Tua Tercinta

Dengan segenap cinta dan ketulusan yang tak terhingga, peneliti mempersembahkan karya ini sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada Ayahanda **Ismail** tercinta dan Ibunda **Jamiatul** tersayang.

Terima kasih telah melahirkan, membesarkan, menjaga, serta membimbing peneliti dengan penuh cinta dan kesabaran hingga tumbuh menjadi pribadi yang berilmu dan bermanfaat bagi sesama. Doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak pernah surut, serta nasihat dan semangat yang selalu menguatkan, semuanya menjadi cahaya di setiap langkah perjalanan hidup ini. Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan dan pengorbanan Ayah dan Ibu dengan keberkahan tanpa akhir.

Kakak dan Adik

Diucapkan terimakasih kepada kakak dan Adik terkasih **Ka Juli** dan **Kia**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Ibu **Dr, Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya.



RINGKASAN

Mahdavia Shavna. Mei 2025. **MEKANISME PERMOHONAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN PEMERASAN *VIDEO CALL SEX***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Skripsi ini membahas fenomena pemerasan *video call sex* sebagai kejahatan siber yang berkembang dengan dampak signifikan terhadap korban, baik secara psikologis, sosial, maupun finansial. Latar belakang penelitian mencakup peningkatan kasus serta urgensi perlindungan hukum melalui mekanisme restitusi yang efektif. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, lembaga pendamping yang berwenang. Pembahasan Analisis mencakup beberapa aspek utama: Prosedur formal pengajuan restitusi, mulai dari pelaporan kasus hingga eksekusi putusan restitusi, Peran lembaga terkait termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan LPSK, Hambatan implementasi mencakup bukti digital yang mudah hilang, stigma sosial, dan keengganan korban melaporkan kasus, Evaluasi efektivitas sistem berdasarkan kasus-kasus terdokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan:

1. Mekanisme pengajuan restitusi bagi korban pemerasan *video call sex* melalui LPSK telah memiliki landasan hukum dalam UU No. 31 Tahun 2014 dan Perma No. 1 Tahun 2022, namun terdapat kekosongan hukum terkait penanganan bukti digital sensitif, kuantifikasi kerugian immateriil khusus, dan perlindungan identitas korban dalam proses pengajuan restitusi untuk kejahatan berbasis seksual digital. Mekanisme yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas teknologi dan dampak berkelanjutan yang dialami korban pemerasan *video call sex*.
2. Pertimbangan LPSK dalam pemberian restitusi terhadap korban pemerasan *video call sex* masih terbatas pada parameter konvensional yang belum mencakup aspek-aspek penting seperti kerugian digital berkelanjutan, stigma sosial khusus, pemulihan reputasi digital, dan biaya teknologi untuk penanganan konten yang telah menyebar. Ketiadaan panduan spesifik untuk menilai dampak psikologis dan sosial yang unik pada kasus kejahatan siber berbasis seksual mengakibatkan pemberian restitusi yang belum proporsional dengan kerugian aktual yang dialami korban.

Mahdavia Shavna. Mei 2025. **MEKANISME PERMOHONAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN PEMERASAN *VIDEO CALL SEX***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mekanisme permohonan restitusi bagi korban pemerasan *video call sex*, suatu bentuk kejahatan siber yang semakin meningkat di era digital. Skripsi ini menganalisis kerangka hukum yang tersedia, prosedur pengajuan restitusi, tantangan implementasi, serta efektivitas sistem yang ada dalam memberikan keadilan restoratif bagi korban. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik lapangan, termasuk kendala psikologis, sosial, dan teknis yang dihadapi korban. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyempurnaan mekanisme restitusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban kejahatan siber, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan edukasi masyarakat tentang hak-hak korban serta prosedur permohonan restitusi.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa **Pertama**, Mekanisme pengajuan restitusi bagi korban pemerasan *video call sex* melalui LPSK telah memiliki landasan hukum dalam UU No. 31 Tahun 2014 dan Perma No. 1 Tahun 2022, namun terdapat kekaburan hukum. **Kedua**, Pertimbangan LPSK dalam pemberian restitusi terhadap korban pemerasan *video call sex* masih terbatas pada parameter konvensional yang belum mencakup aspek-aspek penting.

Kata Kunci: *Video call sex*, Mekanisme, Restitusi

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Mekanisme Permohonan Restitusi Terhadap Korban Pemasaran *Video Call Sex*”. Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, dengan segenap rasa cinta dan kasih, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya;
5. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan;
6. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda **Ismail** tercinta, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau yang senantiasa tiada hentinya selalu melangitkan doa baiknya serta selalu memberikan dukungan baik moral maupun material dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan penulis. Kasih sayang yang tidak dapat terbalaskan, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada Abah;
7. Pintu surgaku, Ibundaku **Jamiatul**, pahlawanku yang selalu hadir sebagai sumber kekuatan dan doa tanpa henti. Terimakasih atas nasihat yang selalu


diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Kasih sayangnya mengajarkan penulis untuk tidak menyerah, terus berjuang, dan percaya pada diri sendiri. Setiap pencapaian penulis adalah hasil dari doa dan perjuangannya yang tulus;

8. Kakak dan adikku tercinta, **Juliana Hafsa dan Zaskia Mayla Novianti** yang sudah selalu percaya pada kemampuan penulis dan memberi semangat tiada henti, tumbuhlah menjadi versi yang lebih hebat. Semoga kita menjadi anak kebanggaan orang tua;
9. Serta seluruh keluarga besar yang peneliti sayangi dan cintai yang selalu mendoakan setiap langkah, mendukung, memberikan perhatian, dan kepercayaan kepada peneliti untuk menimba ilmu dalam bidang ilmu hukum demi menggapai cita-cita agar dapat bermanfaat bagi banyak orang;
10. Sahabat-sahabat yang peneliti cintai dan sayangi, **Ghinaa dan Putri Aprilia** yang senantiasa jadi garda terdepan untuk peneliti, yang tidak pernah meninggalkan peneliti dalam kondisi apapun. Terima kasih atas dorongan yang tak pernah henti, atas kata-kata penuh motivasi yang selalu menguatkan di saat semangat mulai pudar, dan atas kehadiran kalian yang senantiasa membawa kehangatan dan tawa di tengah segala tekanan dan tantangan;
11. Teman-teman di bangku perkuliahan, **Nur Salsabila, Dessy Purnamasari, dan Khaifa Khalisha**. Orang yang senantiasa memberikan kebahagiaan kepada peneliti selama berada di bangku perkuliahan, yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan pendidikan di jurusan ini, terimakasih atas petualangan yang luar biasa, kenangan canda dan tawa yang sangat menyenangkan dan berkesan bagi penulis;
12. Pasanganku tercinta dan semoga menjadi masa depan aku kelak, **Hendriansyah**, yang selalu memberikan dukungan, doa, harapan-harapan baik kepada peneliti, dan yang paling utama, pasanganku adalah orang satu-satunya yang selalu membanggakan peneliti dalam semua hal yang peneliti lakukan. Pasangan yang senantiasa hadir disaat peneliti merasakan kebahagiaan dan kesedihan yang peneliti rasakan. Terimakasih sudah menjadi tempatku untuk pulang;
13. Sahabat- sahabat peneliti dari bangku sekolah dasar hingga perkuliahan yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada peneliti;
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung memberikan dukungannya sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu;
15. Terakhir kepada diriku sendiri, **Mahdavia Shavna**, terimakasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit

dimengerti isi kepalanya. Terimakasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu telah menyelesaikan studi ini sampai selesai. Terimakasih sudah berjuang dan selalu berusaha untuk menghadapi segala tantangan dan selalu yakin bahwa semuanya akan terlewati dengan baik juga selalu yakin bahwa semua kesulitan yang terjadi selalu datang bersamaan dengan sebuah hal yang indah. Banyak tantangan yang dilewati, terimakasih sudah bertahan hingga saat ini. Terimakasih.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terakbul harapan tersebut.



Banjarmasin, 15 April 2025

Penulis

Mahdavia Shavna

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| PENETAPAN PANITIA PENGUJI..... | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI | vii |
| MOTTO | viii |
| RINGKASAN | x |
| ABSTRAK | xi |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANG..... | xvii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 8 |
| D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian | 10 |
| E. Metode Penelitian | 11 |
| F. Sistematika Penulisan | 15 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 17 |
| A. Pengertian Umum Mekanisme..... | 17 |
| B. Pengertian Umum Permohonan | 19 |
| C. Pengertian Umum Restitusi | 20 |
| D. Pengertian Umum Korban | 21 |
| E. Pengertian Umum Pemerasan | 22 |
| F. Pengertian Umum <i>Video Call Sex</i> | 23 |
| G. Pengertian Umum LPSK..... | 25 |
| H. Pengertian Umum Kekerasan Seksual | 26 |

| | |
|---|---------------|
| BAB III PEMBAHASAN | 28 |
| A. Mekanisme Peraturan Yang Harus Dipenuhi Agar Korban Pemasaran <i>Video Call Sex</i> Dapat Mengajukan Restitusi Dari LPSK | 28 |
| B. Pertimbangan LPSK Dalam Hal Pemberian Restitusi Terhadap Korban Pemasaran <i>Video Call Sex</i> | 37 |
| BAB IV PENUTUP | 45 |
| A. Kesimpulan | 45 |
| B. Saran | 46 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| RIWAYAT HIDUP | |



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Perma No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Huruf A, Pasal 3, 4 dan 5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.